

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden No 23 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Satu Peta (KSP), maka pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri memerintahkan semua kabupaten dan kota untuk melakukan program penetapan dan penegasan batas desa. program percepatan ini bermula dari tahun 2021 hingga harus selesai pada tahun 2023. Oleh karena itu, setiap provinsi, kabupaten, atau kota memiliki wilayah administrasi sendiri yang jelas mendukung penyelenggaraan provinsi, seperti jumlah penduduk, sumber daya alam, dan batas wilayah yang jelas (Badan Informasi Geospasial, 2021).

Batas yang diwajibkan oleh regulasi yang berlaku adalah batas yang tetap dan tegas (penarikan garis batasnya disepakati oleh kedua belah pihak). Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian kualitas, Pengolahan dan distribusi data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi, Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Penataan Daerah, Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 JO. PP No.

22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa bersumber dari APBN, Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2021 Tentang Informasi Geospasial (Badan Informasi Geospasial, 2021).

Pada tahun 2019 di Indonesia secara administratif jumlah desa adalah sebanyak 74.953. Data desa tersebut didapatkan melalui hasil pemutakhiran data wilayah administrasi di Indonesia yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang kode dan Tata Wilayah Administrasi. Jumlah desa ini kemudian mengalami peningkatan sebanyak 1,15% dari 74.093 jumlah desa yang telah teregistrasi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Ella, 2021).

Pada tahun 2013 terdapat 4.500 desa atau kelurahan yang berhasil ditegaskan batasnya. Dari tahun 2016 hingga tahun 2017 terjadi peningkatan penetapan batas yaitu 800 desa. Dari tahun 2013 hingga tahun 2017 baru 12.159 desa yang berhasil dilakukan penegasan garis batas dari 8.500 desa. Dari tahun 2016 hingga tahun 2020 direncanakan 27.000 desa jika rencana maka total desa yang ditetapkan baru mencapai 30% dari jumlah desa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah pusat melakukan program percepatan penarikan batas desa yang tetap dan tegas periode 2021-2023 dengan tujuan 65% telah selesai ditegaskan

batasnya. Percepatan ini berlangsung di semua kabupaten dan kota di seluruh Indonesia (Badan Informasi Geospasial, 2021).

Sumatra Barat salah satu provinsi yang melakukan program penetapan dan penegasan batas nagari. Salah satu kabupatennya yang melakukan program penetapan dan penegasan batas nagari adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2021 Kabupaten Pesisir Selatan berhasil melakukan penetapan dan penegasan batas nagari sebanyak 100 nagari. Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 pasal 5 c Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatra Barat. Dalam pasal tersebut mengisyaratkan bahwa penetapan dan penegasan batas nagari harus teristris atau mengikuti kesepakatan adat salingka nagari, artinya dalam penetapan dan penegasan batas nagari harus disepakati oleh kedua nagari serta harus didasarkan kepada nilai falsafah dan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

Salah satu permasalahan utama penarikan batas nagari yang tegas adalah konflik batas, dimana kedua belah pihak nagari yang bersepadan belum menyepakati batas nagarinya. Salah satu pihak mengatakan disebelah sana sedangkan satu pihak lainnya mengatakan disebelah sini. Menurut pemerintah kabupaten Pesisir Selatan bahwa pada tahun 2022 ini diperkirakan sebanyak 20 nagari atau 20 segmen batas yang harus ditentukan batas nagarinya. Salah satu segmen batas yang belum sepakat adalah segmen batas Nagari Punggasan dengan Nagari Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Menurut versi cerita masyarakat, nama Nagari Air Haji bermula dari *tapian aia* (pinggiran sungai). Di pinggiran sungai tersebut terdapat rumah si Aji yang terdapat tempat pemandian yang menarik. Tempatnya yang landai dan air yang jernih, sehingga menjadi daya tarik bagi kebanyakan orang untuk datang mandi kesana. Tepian yang digemari masyarakat tersebut dinamakan dengan sebutan “Aia Aji”. Sehingga lambat laun tepian tersebut menjadi ramai dan berkembang menjadi sebuah perkampungan yang mereka namakan “Aia Aji”. Seiring dengan perkembangan zaman kampung tersebut berkembang menjadi sebuah nagari yang dalam Bahasa Indonesia disebut Air Haji.

Sejak Indonesia merdeka, Nagari Air Haji dipimpin oleh Wali Nagari. Hingga tahun 1983 Nagari Air Haji telah dipimpin oleh 10 orang Wali Nagari. Pada tahun 1979, pemerintah pusat mengesahkan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini bertujuan untuk menyeragamkan seluruh pemerintahan terendah di Indonesia dengan sebutan Desa, dengan kiblata pada desa-desa di Jawa. Penyeragaman ini dirasa perlu oleh pemerintah pusat karena bentuk pemerintahan terendah yang beragam di Indonesia. Identitas dan karakter pemerintah yang beragam ini menyebabkan sulitnya mengatur dan membangun pemerintah terendah tersebut. Namun implementasi dari UU No.5 Tahun 1979 tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana diharapkan. Maka pemerintah pusat memutuskan melakukan penataan desa dengan melakukan penggabungan desa. Air Haji yang terdiri dari 23 desa akhirnya digabung menjadi 6 desa saja.

Seiring berjalannya waktu maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang intinya pemerintah menyuruh seluruh pemerintahan desa agar kembali ke pemerintahan nagari. Maka pada tahun 2011 dilakukan pemekaran Nagari Air Haji menjadi 9 nagari dengan syarat bahwa nagari yang dimekarkan adalah nagari induk bukan nagari hasil dari pemekaran. Terbentuknya nagari hasil pemekaran/pembentukan nagari baru, maka nagari Air Haji menjadi pemerintahan Nagari Air Haji induk yang terdiri dari dua kampung, yaitu Kampung Koto Panai dan Kampung Koto Merapak.

Nagari Punggasan merupakan sebuah nagari yang berada di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Nama Punggasan diambil dari nama sungai yang berada ditengah-tengah nagari tersebut, yakni Sungai Punggasan maka diberilah nama Nagari Punggasan. Di Nagari Punggasan terdapat empat suku yaitu, suku Jambak, suku Kampai, suku Melayu dan suku Caniago. Tahun 1821 Nagari Punggasan terdiri dari 15 kampung yaitu, Lagan Gadang Mudik, Lagan Gadang Hilir, Lagan Ketek Mudiak, Lagan Ketek Hilir, Koto Panjang, Padang Hilalang, Limau Hantu, Bunga Tanjung, Tilaok Sibuk Mudiak Tengah Padang, Koto Merapak, Baliak Gunuang, Padang Cerek, Talaok Sibuk Hilir Koto Langang, Kampung Manggis, Taratak Rajo Moliah, Padang Kayu Dadih, dan Cubadak Ampam.

Tahun 1983-2001 terjadi peralihan dari pemerintah nagari ke pemerintahan desa. Sehingga Nagari Punggasan yang terdiri dari 15 kampung diubah menjadi 6 desa yaitu, Desa Pasar Punggasan, Desa Punggasan Timur, Desa Padang XI

Punggasan, Desa Punggasan Utara, Desa Lagan Hilir Punggasan, dan Desa Lagan Mudik Punggasan. Tahun 2001 di Nagari Punggasan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat No. 9 Tahun 2000 pemerintahan desa kembali ke pemerintahan nagari yang diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 2 Tahun 2001 tentang pemerintahan nagari, maka 6 desa yang ada tadi diubah menjadi 1 nagari yaitu Nagari Punggasan (LKKPN, 2021).

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 33 dan 34 membuka peluang kembali untuk pemekaran pemerintahan Nagari, dengan kesepakatan semua unsur yang ada di Nagari Punggasan sepakat untuk pemekaran pemerintahan nagari. 20 Desember 2009 dilakukan musyawarah dan mufakat pemekaran Nagari Punggasan dengan hasil menjadi 6 pemerintahan nagari, yaitu Nagari Punggasan, Nagari Punggasan Timur, Nagari Padang XI Punggasan, Nagari Punggasan Utara, Nagari Lagan Hilir Punggasan, dan Nagari Lagan Mudik Punggasan (LKKPN, 2021).

Urgensi dari penetapan dan penegasan batas nagari adalah pertama, batas nagari digunakan sebagai dasar untuk keperluan administrasi kependudukan dan perizinan, kedua, batas nagari digunakan sebagai dasar perhitungan luas nagari dalam rangka pembagian dana nagari, ketiga, batas nagari digunakan sebagai dasar untuk pembagian hak dan kewajiban dalam rangka meminimalkan konflik dan sengketa. Disamping itu batas yang tetap dan tegas dapat dimanfaatkan menjadi

sistem informasi geografis sebagai dasar perencanaan program pembangunan di berbagai Kementerian dan Lembaga (Hasanuddin, 2017).

Permasalahan ini sangatlah urgen untuk diteliti kerana, pertama, untuk dapat mempercepat program ini terkait program penarikan batas nagari 2021-2023, meminimalisir eskalasi konflik batas sehingga terhindar dari peperangan massa atau kekerasan fisik. Penelitian tentang konflik batas nagari telah banyak dilakukan namun pada umumnya berbasis menggunakan metode Kartometri yakni dengan cara penarikan batas hanya berlangsung diatas citra foto satelit yang dicetak A0. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini melihat konflik yang terjadi dengan metode teristris atau pelacakan batas di lapangan secara partisipatif oleh kedua belah pihak nagari yang bersengketa, yakni Nagari Punggasan dengan Nagari Air Haji.

Penelitian seperti ini di Sumatra Barat baru beberapa kali dilakukan oleh 2 orang mahasiswa Sosiologi Universitas Andalas, yaitu Muhammad Fathqul Furqani (2021), dan Rian Ramadhana (2021). Penelitian yang dilakukan ini mencoba melanjutkan argumentasi penelitian sebelumnya untuk memperluas argumentasi penelitian sebelumnya. Bahwa sangat sulit menentukan batas administrasi dengan batas adat, karena dengan mencoba mengikuti argumentasi bahwa batas nagari (teritorial) melekat didalamnya geneologis (ikatan-ikatan kekerabatan). Adapun teori yang akan mencoba menghela penelitian ini adalah teori Spasial Henri Lefebvre. Teori spasial ini menjelaskan bahwa ruang penuh akan dengan pemaknaan-

pemaknaan. Lefebvre menjelaskan ruang dibentuk oleh tiga unsur utama yaitu, ekonomi, politik, dan budaya.

1.2 Rumusan Masalah

Sulitnya penetapan dan penegasan batas nagari di Sumatra Barat disebabkan oleh adanya batas alam yang sudah ada sejak lama dan adanya tanah-tanah ulayat. Pemerintah Daerah di Sumatra Barat seharusnya memberi perhatian yang lebih terhadap batas wilayah antar nagari, karena persoalan batas antar nagari masih banyak terjadi di daerah-daerah kabupaten dan kota di Sumatra Barat. Hal ini disebabkan karena tidak dijalankannya hukum positif yang mengatur masalah batas nagari, hal ini dapat menimbulkan masalah serius dan kekhawatiran.

Ketakutan akan terjadinya konflik beralasan karena beberapa tahun belakangan ini terjadi beberapa konflik antar warga Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung (Kabupaten Tanah Datar) akibat perbedaan pemahaman kesepakatan batas antar nagari. Dan juga konflik antara Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai di Kabupaten Solok pada Mei 2008.

Dengan adanya konflik batas Nagari Punggasan dengan Nagari Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana belum ada penyelesaian dan titik terang dari masalah tersebut. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “penyebab masyarakat Nagari Air Haji dengan masyarakat Nagari Punggasan menolak penetapan dan penegasan batas nagari”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab-penyebab masyarakat Nagari Air Haji dengan masyarakat Nagari Punggasan menolak penetapan batas kedua nagari.

1.3.2 Tujuan khusus

- a. Mendeskripsikan awal munculnya masalah penetapan batas Nagari Punggasan dengan Nagari Air Haji
- b. Mendeskripsikan dimana sebenarnya batas menurut data terkuat antara Nagari Punggasan dengan Nagari Air Haji.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan disiplin ilmu sosial.
2. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada peneliti lain, khususnya yang berminat untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Analisis Konflik

Analisis konflik merupakan suatu proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya pemahaman ini membentuk dasar untuk mengembangkan strategi dan merencanakan tindakan.

Dalam Tindakan praktis, pengelolaan konflik tidak hanya melakukan analisis berdasarkan pengalaman untuk menghasilkan analisis yang sempurna dan objektif. Lebih dari itu proses pengelolaan konflik disini adalah berusaha untuk memahami suatu situasi dan isu-isu yang terkait secara mendalam, sehingga pemahaman yang cukup baik ini dapat membantu menentukan apa yang akan dilakukan.

1.5.2 Konsep Nagari

Nagari sebuah permukiman yang harus memiliki kelengkapan pemerintahan yang harus sempurna. nagari sekurang-kurangnya didiami oleh empat suku penduduk dengan *penghulu pucuk* atau *penghulu tuo* selaku pimpinan pemerintahan tertingginya. Suatu nagari harus memiliki 8 persyaratan, artinya nagari harus mempunyai persyaratan itu dengan lengkap (A.A. Navis, 1984).

Adapun kedelapan persyaratan tersebut menurut (A.A. Navis, 1984).

1. *Babalai bamusajik* maksudnya adalah sebuah nagari haruslah mempunyai balai yang akan dijadikan tempat roda pemerintahan sebuah nagari. Balai ini nantinya dijadikan tempat dilaksanakannya bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

sebuah nagari harus memiliki sebuah masjid akan menjadi tempat masyarakat melakukan ibadah.

2. *Basuku banagari* maksudnya adalah setiap penduduk yang ada dalam sebuah nagari harus mempunyai sebuah kelompok masyarakat yang disebut dengan suku. Dalam sebuah nagari harus mempunyai empat suku, yang mana setiap suku akan dipimpin oleh seorang penghulu beserta jajarannya. *Banagari* yang dimaksud adalah bahwa setiap masyarakat yang ada dalam sebuah nagari harus jelas asal-usulnya serta suku yang dipakai.
3. *Bakorong bakampuang* maksudnya bahwa setiap nagari mempunyai wilayah kediaman dalam lingkaran pusat tertentu, dan mempunyai batas yang jelas. Setiap wilayah perkampungan dalam lingkaran pusat disebut dengan *Korong*. Sedangkan wilayah perkampungan di luarnya disebut *koto*, *dusun* atau *taratak*.
4. *Bahuma babendang* maksudnya ialah pengaturan yang mengatur keamanan masyarakat dari gangguan yang datang dari luar terhadap harta benda serta adanya pengaturan informasi yang perlu diketahui masyarakat, seperti musim turun kesawah, gotong-royong dan lainnya.
5. *Balabuah batapian* maksudnya adalah sebuah nagari harus memiliki pengaturan perhubungan dan lalu lintas serta perdagangan yang terjadi dalam sebuah nagari.
6. *Basawah baladang* maksudnya sebuah nagari harus mengatur sistem usaha pertanian serta harta benda yang menjadi sumber kehidupan dan hukum pewarisannya.

7. *Bahalaman bapenedanan* maksudnya pengaturan bagaimana hidup bermasyarakat yang baik, serta mengatur pesta keramaian dan permainan yang ada dalam sebuah nagari.

8. *Bapandam bapusaro* maksudnya sebuah nagari mengatur masalah kematian beserta upacaranya.

Nagari adalah suatu Kawasan territorial yang biasanya, minimal terdiri dari empat suku (empat *kampung*). Nagari, secara kultural ideasional, merupakan republik kecil yang diperintah oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang anggotanya terdiri dari *penghulu suku* dan kepala *kaum*. Ia merupakan sebuah kesatuan administratif yang mempunyai struktur politik (distribusi kekuasaan) dan sistem hukum serta peradilan sendiri (Malik Abd, 2005).

1.5.3 Konsep Batas Nagari

Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas nagari, mendefinisikan batas nagari sebagai batas antar nagari yang merupakan himpunan titik-titik koordinat di lapangan yang dapat berupa, batas alam seperti, pegunungan, sungai, atau elemen buatan di lapangan sesuai ketentuan peta. (Permendagri No. 45 Tahun 2016).

1.5.4 Konsep Tanah Ulayat

Tanah ulayat merupakan warisan leluhur suku dan memiliki makna sakral dalam suku tersebut. Setiap nagari di Minangkabau memiliki wilayah dengan keadaan batas-batas alam sekitarnya, seperti gunung dan sungai. (A.A. Navis, 1984).

Jenis-jenis tanah ulayat di Minangkabau (Dt. Sati Nantuo, 2021).

1. Tanah ulayat Rajo

Tanah ulayat rajo penguasaannya adalah penghulu yang letaknya jauh dari kampung dan nagari dalam bentuk hutan rimba, bukit, gunung, rawa, sungai, danau, serta laut.

2. Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat Nagari merupakan tanah ulayat yang penguasaannya berada pada penghulu-penghulu dalam satu nagari tanah ulayat tersebut dalam bentuk semak belukar, padang Lalang, padang rumput dan sebagainya.

3. Tanah Ulayat Suku

Tanah ulayat suku adalah tanah ulayat pusaka tinggi, hak milik suatu suku dalam nagari yang diwariskan secara turun-temurun yang penguasaannya berada pada penghulu-penghulu dalam suku.

4. Tanah Ulayat Kaum

Tanah ulayat kaum yaitu tanah ulayat yang hak milik satu kaum, penguasanya adalah penghulu kaum yang bersangkutan.

1.5.5 Penetapan Batas Nagari

Sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2006 pasal 1 ayat (10) penetapan batas nagari merupakan proses pemetaan batas nagari pada peta dasar yang telah disepakati sebelumnya. Proses penetapan batas desain terdiri dari tiga langkah kerja, yaitu:

- a. Tahapan kajian dokumen perbatasan adalah kajian asal usul terbentuknya Kawasan ini, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dokumen ini dapat berupa peta administrasi, peta topografi, peta pajak bumi (PBB) dengan monumen atau prasasti di suatu wilayah yang dapat dianggap sebagai batas desa.
- b. Tahapan penentuan peta dasar merupakan prosedur yang dilakukan setelah semua dokumen terkumpul, tim PPBD (Penentuan dan Pengesahan Batas Nagari) dan perwakilan masing-masing kabupaten memutuskan peta dasar mana yang akan digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan langkah berikutnya.
- c. Tahapan pembuatan peta batas desa secara kartometrik adalah pembuatan peta batas secara kartometrik dan penelusuran garis batas desa dengan cara menentukan letak titik-titik koordinat dan mengidentifikasi cakupan wilayah pada peta yang meliputi dua tahap yaitu, penyeberangan perbatasan garis pada peta, dan studi lapangan. Implementasi ini harus disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah menemukan titik temu dan kemudian membuat laporan resmi

1.5.6 Penegasan Batas Nagari

Permendagri No. 1 Tahun 2006 Pasal 4 (1) menjelaskan bahwa penguatan batas nagari dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan batas nagari yang jelas dan tepat dari aspek hukum dan fisik di lapangan sampai dengan ditentukannya titik koordinat batas tersebut dipeta. Penguatan batas nagari dapat dilakukan melalui lima tahapan, yaitu:

- a. Studi dokumen adalah studi dokumen yang ketentuannya sudah ada dan tidak perlu lagi merujuk pada peta dasar.
- b. Pelacakan Batas, ada dua tahapan dalam pemantauan batas, yaitu pemantauan batas sementara dan pemantauan batas di lapangan.
- c. Pemasangan pilar batas bertujuan untuk memberikan kejelasan dan ketegasan batas antar wilayah.
- d. Mengukur dan menentukan lokasi batas oleh GPS (*global positioning system*).
- e. Pembuatan peta batas merupakan kegiatan yang dilakukan setelah semua tahapan penetapan dan penegasan batas selesai, selanjutnya pelaksanaan pembuatan peta batas yang dilakukan dengan cara mengkompilasi peta dasar dan hasil dari berita acara penetapan dan penegasan batas, dan selanjutnya barulah bisa dijadikan arsip oleh pemerintah sebagai acuan batas wilayah.

1.5.7 Tinjauan Sosiologis

Pada penelitian ini, peneliti menggali lebih dalam mengenai fenomena konflik di Nagari Punggasan dengan Nagari Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan menggunakan teori spasial yang dikemukakan oleh Henri Lefebvre. Henri Lefebvre (1901-1991) merupakan seseorang sosiolog yang lahir di Hagetmau, Prancis pada tanggal 16 Juni 1901. Lefebvre merupakan seorang pemikir Marxian Prancis yang begitu berdedikasi tinggi, sehingga beliau disebut sebagai “petualangan seorang yang menghidupi makna dialektika” (*adventures of a dialectician*). Dalam teori ini Lefebvre melihat melihat ruang sebagai sesuatu yang lebih cair dan dinamis.

Ruang adalah sesuatu yang di dalam dirinya sendiri memiliki sifat membentuk. Ia selalu bergerak dan berubah dari waktu ke waktu. Berbagai aspek hadir untuk terlibat dalam proses ruang dihadirkan dalam masyarakat (Urry & Novenanto, 2017).

Kontribusi Lefebvre yang paling penting bagi perkembangan pengetahuan sosial adalah Lefebvre melihat konstruksi sosial ruang atau dengan kata lain, ia ingin membentuk bagaimana ruang diproduksi secara sosial. karena menciptakan ruang selalu berarti hubungan antara komunitas langsung yang berbeda. Pihak-pihak tersebut memiliki kepentingannya masing-masing dan akan selalu berusaha mewujudkan kepentingannya apapun yang terjadi. Masalah muncul justru ketika kepentingan berbagai pihak ini bertabrakan, maka muncul konflik sosial dan yang menjadi korbannya adalah kelompok kecil dan terpinggirkan (Bagus, 2022).

Lefebvre mengartikan ruang sebagai masalah yang melibatkan banyak disiplin ilmu. Dalam hal ini, Lefebvre bermaksud membawa ruang ke dalam pembahasan yang lebih konkret, yaitu menyatukan antara ruang sebagai yang materiil dan memiliki bentuk fisik yang nyata dengan fenomena ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu karya yang ditulis oleh Lefebvre terkait konstruksi dan produksi ruang ini berjudul *The Production of Space* yang ditulis pada tahun 1974. Dalam karya ini, ia berpendapat bahwa identitas suatu daerah ditentukan oleh hubungan antara aktivitas politik dan ekonomi. Dengan demikian, menurut Shields (1999), Lefebvre mencoba beralih dari pemahaman klasik mengenai ruang, yang dalam beberapa teks sosiologi dimaknai juga sebagaia

“teritori”, menuju ke pengertian baru yang melihat ruang dalam diskursus “meta-tingkat” (*meta-level*) secara sosial ruang itu dibentuk. Di sinilah makna ruang berubah. Lefebvre hadir untuk menawarkan hal baru (Dwianto, 2012).

Lefebvre berpendapat bahwa ada beberapa aspek yang terlibat dalam membentuk ruang. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah aspek ekonomi, politik, dan budaya. Pengaruh dari aspek-aspek ini akhirnya membentuk dua ruang yang terpisah satu sama lain secara signifikan. Kedua ruang yang dimaksud adalah ruang abstrak (*abstract space*) dan ruang sosial (*social space*).

Ruang abstrak (*abstract space*) merupakan konsepsi ruang melalui pertimbangan-pertimbangan yang abstrak, seperti ukuran, luas, lokasi, serta yang paling penting adalah keuntungan yang didapat dari proses objektifikasi ruang. Sedangkan ruang sosial (*social space*) merupakan individu-individu yang ada dalam masyarakat menggunakan ruang yang ada dalam lingkungan sebagai tempat tinggal, hidup, dan beraktivitas secara konkret. Mereka menggunakan wilayah dengan bebas dan tanpa tendensi apapun dalam kehidupan sehari-hari (*everyday life*).

Lefebvre yang berakar kuat pada pemikiran Marxis mengatakan bahwa ada kontradiksi atau fiksi antara kedua ruang tersebut, untuk keuntungan maksimal, ruang yang konseptualisasi secara abstrak akan berbenturan dengan ruang yang sebenarnya sebagai tempat manusia beraktivitas. Konflik ini tentunya muncul karena

kedua kelompok kelas sosial tersebut memiliki harapan dan kepentingan yang berbeda (Bagus, 2022).

Maka dalam menjelaskan analisis konflik batas Nagari Punggasan dengan Nagari Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti, peneliti meletakkan pada kerangka berfikir Henri Levevre di atas. Teori yang dijelaskan oleh Henri Levevre mengenai ruang membantu peneliti dalam menganalisis konflik yang terjadi antara Nagari Punggasan dengan Nagari Air Haji. Teori ini menjelaskan bahwa ruang dipengaruhi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan masing-masing. Kepentingan ini akan diwujudkan dengan cara apapun, dan apabila kepentingan ini bertabrakan maka terjadi konflik. Henri Levevre menjelaskan ruang dibentuk oleh tiga aspek utama, yaitu aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek budaya. Fenomena yang dijelaskan inilah yang sedang terjadi di Nagari Punggasan dengan Nagari Air Haji, yang mana kedua nagari memperebutkan batas antar kedua nagari tersebut. Nagari Punggasan ingin titik batas nagari diletakkan di tugu yang telah berdiri dari tahun 1978, yang diletakkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan Nagari Air Haji ingin batas nagari diletakkan di banda alam yang merupakan batas alam sejak dulu, yang berjarak 70 meter dari tugu yang diinginkan masyarakat Punggasan. Menurut masyarakat Air Haji banda tersebut merupakan batas adat yang telah lama ditetapkan oleh ninik mamak, alim ulama, kerapatan adat nagari, serta pemerintahan nagari jauh sebelum tugu itu didirikan. Disini peneliti melihat bahwa terdapat adanya kepentingan-kepentingan dari masing-masing nagari.

Pertama adanya kepentingan ekonomi dalam penetapan batas kedua nagari ini. Seorang warga yang tinggal disekitar batas menolak penetapan batas nagari apabila diletakkan di banda, karena beliau mengaku sebagai bagian dari masyarakat Nagari Punggasan. Setelah peneliti lakukan penelitian di lapangan peneliti menemukan bahwa anak beliau bekerja di Kantor Wali Nagari Punggasan sebagai bendahara. Dan apabila banda tersebut dijadikan sebagai batas maka, otomatis beliau akan menjadi bagian dari masyarakat Nagari Air Haji. Kedua adanya kepentingan budaya, salah satu kegiatan yang dilakukan dalam penetapan batas nagari ini adalah dilakukannya jejak pendapat dalam jarak 70 meter yang diperebutkan itu. Dalam jarak 70 meter itu terdapat 7 rumah, dan setelah dilakukan jejak pendapat 6 rumah mengaku sebagai bagian dari Nagari Air Haji. Dan apabila penetapan garis batas diletakkan di tugu, maka mereka tidak bersedia menjadi bagian dari masyarakat Punggasan, karena akan mengubah identitas mereka. Alasan masyarakat sekitar segmen batas tidak ingin batas ditetapkan di tugu yang didirikan Dinas Pekerjaan Umum adalah, pertama, mereka tidak ingin mengubah identitas yang telah mereka pakai selama puluhan tahun, kedua, mereka sudah mempunyai berbagai kegiatan yang telah dijalani sejak dulu, seperti perkumpulan arisan, perkumpulan pengajian di Nagari Air Haji, ketiga kebudayaan yang ada di Nagari Air Haji berbeda dengan kebudayaan yang ada pada Nagari Punggasan, sehingga itu akan sulit untuk mereka lakukan.

1.5.8 Penelitian Relevan

Studi yang relevan diperlukan untuk mendukung penelitian masa depan. Hasil penelitian terdahulu dapat dijadikan tolak ukur, pembandingan, atau acuan ketika melakukan penelitian. Ini adalah salah satu aspek yang juga mempengaruhi dan mendukung penelitian. Dalam hal ini peneliti telah mencoba menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian, yakni mengenai Analisis Konflik Batas Nagari Punggasan dengan Nagari Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.



Tabel 1.1 Penelitian Relevan

no	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Fathqul Furqani. 2021. Jurusan Sosiologi, Universitas Andalas	Penetapan dan Penegasan Batas Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman Versus Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Sunur	Adanya ketidakjelasan penetapan garis batas antara Kota Pariaman dengan kabupaten Padang Pariaman, dengan ketidakjelasan dari batas tersebut mengakibatkan konflik yang berkepanjangan	- meneliti batas wilayah -penelitian kualitatif	-lokasi dan tahun penelitian -teori yang dipakai berbeda
2	Rian Ramadhana. 2021. Jurusan Sosiologi, Universitas Andalas	Konflik penetapan dan penegasan batas wilayah nagari Sungai Buluh kecamatan Batang Anai kabupaten Padang Pariaman	Hasil penelitian menunjukkan alasan penolakan yaitu ketidakjelasan surat keputusan (KAN) Nagari sungai buluh dalam penetapan batas-batas nagari setelah pemekaran nagari	-meneliti batas wilayah -penelitian kualitatif	-teori yang digunakan berbeda - tahun penelitian
3	Lomin Unfani. 2020. Jurusan Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar	Konflik Sosial Daerah tapal batas Kecamatan Siompu dan Siompu Barat (studi kasus di Boton Selatan)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan tapal batas ini terjadi karena perbedaan pandangan batas yang sudah ditandai	-meneliti batas wilayah -metode penelitian kualitatif	-lokasi dan tahun penelitian -teori yang digunakan

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian dapat dikatakan sebagai cara pandang teoritis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang dipilih penulis adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif mengacu pada metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan aktivitas manusia, dan peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi informasi. Pendekatan penelitian kualitatif biasanya mengacu pada perspektif yang ada di dalam paradigma post-positivistis. Pendekatan kualitatif atau disebut dengan pendekatan subjektif ini dipilih karena berguna untuk menganalisis konflik batas Nagari Punggasan dengan Nagari Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan secara detail. Penulis memilih pendekatan ini agar nantinya memungkinkan peneliti untuk lebih memahami dan lebih mudah untuk menganalisis realitas sosial yang ada pada masyarakat terutama pada informan yang akan diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif jenis ini adalah untuk menggambarkan berbagai kondisi secara sistematis, factual dan akurat. Jenis penelitian deskriptif ini merupakan metode yang cocok untuk mempelajari status kelompok orang, objek, sistem pemikiran atau kategori peristiwa masa kini (Natsir, 1988:63). Oleh karena itu, peneliti memilih jenis penelitian deskriptif ini untuk

mendeskripsikan secara komprehensif data lapangan terkait konflik batas nagari Punggasan dengan nagari Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian diperlukan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun yang dimaksud dengan informan penelitian menurut Afrizal adalah orang yang memberikan informasi baik itu tentang dirinya, orang lain, dan suatu kasus atau masalah kepada peneliti atau kepada pewawancara (Afrizal, 2014). Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tentang data yang dikumpulkan peneliti. Penelitian kualitatif menggunakan dua kategori informan, yaitu:

1. Informan Pelaku

Yaitu seorang informan yang memberikan informasi tentang dirinya, tindakannya, pemikirannya, interpretasinya atau informasi. Mereka sendiri menjadi objek penelitian. Informan pelaku pada penelitian ini adalah Ninik mamak Nagari Punggasan, Ninik mamak Nagari Air Haji, dan masyarakat yang tinggal di sekitar batas yang diperebutkan tersebut.

Tabel 1. 2 Informan Pelaku

No	Nama	Umur	Jabatan
1	Usman is	78	Ninik mamak Nagari Air Haji
2	Iskandar	74	Ninik mamak Nagari Air Haji
3	Sukarnizon, Dt Rajo Mangkutai	67	Ninik mamak Nagari Punggasan
4	Arpen	58	Ninik mamak Nagari Punggasan

5	Mauman Dt. Tigo Lareh	72	Ninik mamak Nagari Punggasan
6	Kasmairi	51	Masyarakat sekitar batas
7	Ena	62	Masyarakat sekitar batas
8	Siril	38	Masyarakat sekitar batas
9	Rosmi	60	Masyarakat sekitar batas
10	Epi	38	Masyarakat sekitar batas
11	Jasnur Ningsih	50	Masyarakat sekitar batas
12	Bahwison	59	Masyarakat sekitar batas

Sumber: *Data Primer Tahun 2023*

2. Informan pengamat

Yaitu informan yang memberikan informasi kepada peneliti tentang orang lain, peristiwa, atau suatu kejadian. Informan pengamat ini juga dapat dianggap sebagai saksi atau pengamat yang mengetahui pelaku peristiwa yang sedang diselidiki. Informan pengamat pada penelitian ini adalah Wali Nagari Punggasan dan Wali Nagari Air Haji.

Tabel 1. 3 Informan Pengamat

No	Nama	Umur	Jabatan
1	Basrijal	55	Wali Nagari Air Haji
2	Yuliza	50	Wali Nagari Punggasan

Sumber: *Data Primer Tahun 2023*

Dalam menentukan informan untuk memperoleh dan penelitian, peneliti akan menggunakan Teknik Snowball Sampling, yaitu suatu metode dimana sampel yang kecil terlebih dahulu dipilih, kemudian sampel tersebut memilih teman-temannya

untuk dijadikan sampel, sehingga ukuran sampel menjadi besar seperti bola salju yang menggelinding semakin besar.

1.6.3 Data Yang Diambil

Pada penelitian kualitatif data yang diambil berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa ada upaya untuk mengkuantifikasikan data yang telah diperoleh (Afrizal, 2014). Data yang diambil peneliti di lapangan terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Data Primer, merupakan data atau suatu informasi yang peneliti dapatkan langsung di lapangan. Data primer ini dapat diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi. Adapun data primer yang berusaha peneliti dapatkan dari penelitian ini adalah data mengenai analisis konflik batas Nagari Punggasan dengan Nagari Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Data sekunder, adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan melalui orang lain atau berupa dokumen. Informasi sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu, mengkaji bahan-bahan tertulis seperti buku, penelitian terdahulu, majalah, artikel, berita, foto dan statistic yang berkaitan dengan masalah penelitian dan topik lain yang meningkatkan akurasi informasi tentang konflik ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling penting kerana tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan informasi. Tanpa

pengetahuan tentang Teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan informasi yang mereka mereka perlukan. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai cara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya, selain telinga, mulut, kulit, dan penciuman. Melalui observasi ini peneliti dapat memanfaatkan pancaindra untuk mengetahui, mendengar, melihat, dan merasakan apa yang sebenarnya yang sedang terjadi. Dalam pengumpulan data melalui observasi ini, peneliti akan berusaha mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2016).

Untuk melakukan observasi pada penelitian ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati fenomena konflik batas Nagari Punggasan dengan Nagari Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya penyebab terjadinya konflik batas Nagari tersebut. Observasi dilakukan di Nagari Punggasan dan Air Haji.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan pada tujuan tertentu. Wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan seperti dua orang yang sedang bercakap tentang sesuatu (Afrizal. 2014: 21). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam bersifat terbuka dan luwes. Pada wawancara mendalam biasanya peneliti mengajukan pertanyaan terbuka, susunan pertanyaan maupun susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan kondisi saat wawancara, dengan tujuan untuk menggali informasi secara lebih mendalam.

Dalam hal ini yang diwawancarai adalah ninik mamak Nagari Punggasan dan ninik mamak Nagari Air Haji yang menolak penetapan batas antara kedua nagari tersebut, masyarakat yang tinggal disekitar batas yang diperebutkan, Wali Nagari Punggasan, dan Wali Nagari Air Haji. Wawancara mendalam dilakukan karena peneliti ingin memberikan kesempatan kepada para informan untuk bercerita dan memberikan segala informasi mengenai batas kedua nagari ini. Dalam proses

penelitian ini Peneliti menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi informan dilapangan. Ketika proses wawancara, instrumen penelitian yang dibutuhkan seperti alat tulis, kamera, *handphone* sebagai perekam suara, serta pedoman wawancara untuk mempermudah dan membantu peneliti mengingat proses wawancara yang akan dilakukan. Dalam proses wawancara ini peneliti mendatangi kedua kantor wali nagari tersebut pada Senin, 28 November 2022 untuk memberikan surat izin penelitian dan langsung melakukan wawancara Bersama wali nagari tersebut. Sedangkan wawancara Bersama informan lainnya dilakukan dikemudian hari, yaitu menyesuaikan waktu yang tepat Bersama informan.

Dalam validasi data, peneliti menggunakan Teknik triangulasi. Prinsip triangulasi adalah informasi yang didapat harus dikumpulkan dan dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias (Afrizal, 2014:168). Data yang telah diperoleh akan dicocokkan terlebih dahulu dengan informan yang lain, apakah data yang diperoleh sudah benar atau terdapat perbedaan. Triangulasi ini berfungsi untuk pengecekan Kembali informasi yang didapat dari informan penelitian.

3. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen atau bukti, baik yang tertulis, gambar, maupun dokumentasi pada media elektronik seperti *handphone*, yang dapat mendukung penelitian.

1.6.5 Proses Penelitian

Proses penelitian ini berawal dari menyusun pedoman wawancara bersama dengan dosen pembimbing. Sebelum melakukan penelitian peneliti meminta surat izin penelitian terlebih dahulu. Pada saat sudah mendapatkan surat izin penelitian, tepatnya pada Senin 28 November 2022. Peneliti langsung datang ke Kantor Wali Nagari Punggasan untuk memberikan surat izin penelitian dan melakukan wawancara bersama sekretaris Wali Nagari Punggasan. Dalam sesi wawancara bersama Bapak Yuliza, beliau menceritakan sejarah Nagari Punggasan hingga terjadinya konflik batas saat ini

Selasa 29 November 2022 peneliti kembali melakukan wawancara dan memberikan surat izin penelitian kepada Wali Nagari Air Haji, yaitu bapak Basrijal. Dalam sesi wawancara bapak Basrijal memberikan gambaran Nagari Air Haji secara administratif saja, karena beliau bukan orang asli melainkan pendatang di nagari tersebut. Bapak Basrijal menganjurkan untuk wawancara bersama ninik mamak dan kepengurusan KAN yang lebih tahu mengenai nagari tersebut.

Pada hari Sabtu 3 Desember 2022 wawancara dilakukan bersama Bapak Usman Is selaku Ninik mamak dan pengurus KAN Nagari Air Haji. Dalam wawancara ini peneliti mulai mendapatkan pemahaman yang lengkap mulai dari asal usul Nagari Air Haji, asal-usul tugu batas yang berdiri sejak tahun 1978, siapa yang meletakkan tugu tersebut, apakah ada masyarakat yang terlibat dalam peletakkan tugu tersebut. Begitupun wawancara yang dilakukan dengan Ninik mamak yang

lainnya yang memberikan pemahaman dan argumentasi mereka kepada peneliti. Penelitian ini berlangsung selama bulan November. Pada bulan Januari peneliti kembali melakukan penelitian di lapangan dengan masyarakat yang tinggal disekitar batas yang diperbutkan tersebut. Penelitian ini tidaklah mudah dilakukan bagi peneliti, yang membutuhkan usaha yang sangat kuat. Dimulai dari pembuatan janji bersama informan yang mengharuskan peneliti datang langsung ke rumah informan.

1.6.6 Unit Analisis

Unit analisis merupakan suatu satuan yang digunakan dalam menganalisis data. Unit analisis dalam suatu penelitian berfungsi untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan realibitas penelitian dapat terjaga. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok, masyarakat, lembaga (organisasi, perusahaan, komunitas). dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah individu, yakni masyarakat Nagari Punggasan dan Nagari Air Haji yang menolak penetapan batas nagari serta ninik mamak kedua nagari.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu kagiatan yang terus menerus dilakukan peneliti, yakni sejak awal penelitian dan selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data sampai pada tahapan penulisan data. Aktivitas yang dilakukan peneliti dalam proses analisis adalah menentukan data

penting, menginterpretasikan, mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok.

Adapun analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan prinsip yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Secara garis besar Miles dan Huberman membagi analisis data menjadi tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Kodifikasi Data

Tahap kodifikasi data ini merupakan Langkah bagaimana peneliti menulis Kembali temuan-temuan hasil ketika melakukan wawancara bersama informan. Lalu temuan-temuan tersebut diberi tanda atau nama untuk menandai temuan yang penting. Agar peneliti dapat membedakan temuan yang penting dan temuan yang tidak penting. Temuan yang penting adalah temuan yang berkaitan dengan topik penelitian yang diteliti, sedangkan temuan yang tidak penting adalah informasi yang diberikan informan yang mana informasi tersebut tidak berkaitan dengan penelitian. Hasil yang didapatkan pada tahap ini merupakan didatakannya tema-tema atau pernyataan dari hasil penelitian. Tema-tema atau pernyataan ini sudah diberikan penamaan atau tanda oleh peneliti (Afrizal, 2014:178).

2. Tahap Penyajian Data

Tahapan peneliti mendapatkan hasil penelitian seperti kategori atau pengelompokkan. Miles dan Huberman menganjurkan untuk memakai matrix dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian agar lebih efektif (Afrizal, 2014:179).

3. Tahap Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap inferensial atau verifikasi adalah tahapan dimana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan materi. Tahap ini adalah interpretasi peneliti dari hasil wawancara atau dokumen. Setelah mencapai kesimpulan, peneliti memeriksa Kembali keakuratan interpretasi dengan memeriksa Kembali proses pengkodean dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dibuat. Setelah menyelesaikan Langkah ketiga ini, peneliti sudah mendapatkan hasil penelitian berdasarkan analisis data yang dilakukan dari hasil wawancara mendalam (Afrizal, 2014; 180).

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

1. Analisis konflik adalah proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya pemahaman ini membentuk dasar untuk mengembangkan strategi dan merencanakan Tindakan.
2. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang jelas, dan berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatra Barat. Suatu nagari memiliki delapan persyaratan yang harus dimiliki yaitu, *Babalai bamusajik, Basaku banagari, Bakorong bakampung, Bahuma babendang, Balabuah batapian, Basawah baladang, Bahalaman bapenedanan, Bapandam bapusaro.*

3. Batas nagari merupakan pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam ataupun tanda yang dibuat oleh manusia.
5. Tanah ulayat merupakan warisan dari nenek moyang pasukuan dan mempunyai makna sakral dalam suatu kaum. Tanah ulayat di Minangkabau dikelola oleh perempuan, sedangkan untuk hak dipegang oleh penghulu dan ninik mamak suatu kaum.
6. Penetapan batas nagari merupakan proses penetapan batas nagari yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan administrasi suatu wilayah.
7. Penegasan batas nagari merupakan penegasan batas suatu wilayah yang tetap dan jelas, serta batas yang ditegaskan merupakan batas yang disepakati oleh kedua belah pihak nagari yang bersangkutan.

1.6.9 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai tempat, setting atau konteks suatu penelitian. Tempat tersebut tidak selalu berkaitan pada wilayah, tetapi juga dengan organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014:128). Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah sebelumnya, lokasi penelitian ini adalah di Nagari Punggasan dan Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena pada saat observasi awal peneliti menemukan telah terjadi konflik batas antar dua nagari, yaitu nagari Punggasan dengan Nagari Air Haji, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti

lebih dalam mengenai analisis konflik batas Nagari Punggasan dengan Nagari Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti membuat jadwal penelitian yang jelas agar penelitian yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan. Dimulai pada bulan November sampai bulan Januari. Untuk lebih rinci lihat pada tabel.



Tabel 1. 4 Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Tahun 2022-2023				
		Des	Jan	Feb	Maret	April
1	Pedoman Wawancara					
2	Penelitian Lapangan					
3	Mengolah Data					
4	Bimbingan dan Konsultasi Skripsi					
6	Ujian Skripsi					

Sumber: Data Primer 2023

UNIVERSITAS ANDALAS

